BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional pada Program Pengembangan Sentra IKM Tahun 2015-2035 dan dalam rangka pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) maka perlu dibentuk Kelembagaan Sentra Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang sekala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh menteri sebagai industri kecil dan industri menengah.
6. Sentra IKM adalah Sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) Unit usaha yang menghasilkan produk sejenis menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
7. Tenaga Penyuluh Lapangan yang selanjutnya disebut TPL adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang ditugaskan berdasarkan perjanjian kerja ataupun pengangkatan sebagai pegawai tetap dengan fungsi sebagai fasilitator, motivator, komunikator, inisiator dan dinamisator untuk membimbing dan membantu pengembangan usaha serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku IKM.
8. Ketua adalah orang yang menduduki jabatan sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan Sentra IKM.
9. Sekretaris adalah orang yang membantu ketua dalam pengelolaan administrasi organisasi Sentra IKM.
10. Bendahara adalah orang yang bertugas menerima mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan secara administratif pengelolaan keuangan Sentra IKM.
11. Koordinator adalah orang yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam wilayah administratif sesuai dengan kedudukan anggota Sentra IKM.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelembagaan Sentra IKM.

(2) Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 15 (lima belas) Kecamatan.

(3) Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Kecamatan Balik Bukit
      1. Sentra Kopi Luwak
      2. Sentra Kopi Bubuk
      3. Sentra Tahu Tempe
      4. Sentra Makanan Olahan

b. Kecamatan Air Hitam
   1. Sentra Kopi Bubuk
   2. Sentra Sale Pisang
   3. Sentra Gula Semut
c. Kecamatan Batu Brak
   Sentra Kerajinan Anyaman
d. Kecamatan Sukau
   Sentra Kerajinan Khas Daerah
e. Kecamatan Suoh
   Sentra Olahan Kakao
f. Kecamatan Batu Ketulis
   Sentra Kopi Bubuk
g. Kecamatan Way Tenong
   1. Sentra Alat Mesin Pertanian
   2. Sentra Kopi Bubuk
h. Kecamatan Sekincau
   1. Sentra Minuman Herbal
   2. Sentra Kopi Bubuk
   3. Sentra Aneka Dodol
i. Kecamatan Lumbok Seminung
   1. Sentra Olahan Ikan
   2. Sentra Anyaman
   3. Sentra Kerajinan Khas Daerah
j. Kecamatan Kebun Tebu
   1. Sentra Olahan Pisang
   2. Sentra Kopi Bubuk
k. Kecamatan Gedung Surian
   Sentra Kopi Bubuk
l. Kecamatan Bandar Negeri Suoh
   Sentra Olahan Kakao
m. Kecamatan Pagar Dewa
   Sentra Kopi Bubuk
n. Kecamatan Belalau
   Sentra Kopi Bubuk
o. Kecamatan Sumber Jaya
   Sentra Kopi Bubuk

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sentra IKM terdiri dari:
   a. pembina;
   b. ketua;
   c. sekretaris;
   d. bendahara;
   e. koordinator; dan
   f. anggota.

(2) Susunan anggota organisasi Sentra IKM Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemilihan pada masing-masing Sentra.

(3) Hasil pemilihan susunan anggota organisasi Sentra IKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Untuk peningkatan kapasitas Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pendampingan oleh TPL.

(5) Bagan Struktur Organisasi Sentra IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Kelembagaan Sentra IKM mempunyai tugas:
a. Fasilitasi dan Koordinasi antara Sentra IKM dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan IKM;
b. Melakukan pembinaan dan pendampingan Sentra IKM; dan
c. Melakukan monitoring dan Evaluasi perkembangan Sentra IKM.

BAB IV
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM

Pasal 5

Penguatan kapasitas kelembagaan Sentra IKM dilakukan melalui:
a. peningkatan kemampuan Sentra IKM; dan
b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Pasal 6

Peningkatan kemampuan Sentra IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:
a. memfasilitasi Sentra IKM;
b. memfasilitasi pembentukan kepengurusan;
c. bantuan dan bimbingan teknis; dan
d. meningkatkan kemampuan kegiatan usaha.

Pasal 7

(1) Kerja sama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan meliputi:
   a. memberikan pelatihan-pelatihan teknis maupun non teknis terkait pengembangan Sentra IKM;
   b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
   c. kerja sama untuk melakukan uji kompetensi.

(2) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga milik Negara maupun Swasta.

Pasal 8

(1) Kerja sama dengan lembaga penilitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan meliputi:
   a. memberikan fasilitas dalam menumbuh-kembangkan kreatifitas dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi yang berguna dalam pengembangan Sentra IKM;
   b. kerja sama untuk melakukan sertifikasi, pengujian sample produk dan pengembangan alat teknologi industri; dan
   c. sebagai mitra dan secara konsisten terus mengembangkan produk unggulan dan inovatif.

(2) Lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga milik Pemerintah milik Kementerian maupun Non Kementerian.

Pasal 9

(1) Kerja sama dengan asosiasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan meliputi:
   a. pengembangan pasar produk Sentra IKM;
   b. alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis;
   c. pemagangan;
   d. pendampingan ke Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis; dan/atau
   e. pembukaan akses ke sumber Bahan Baku bagi Sentra IKM.

(2) Asosiasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asosiasi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Pasal 10

(1) Kerja sama dengan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan meliputi:
   a. pengalihan teknologi kepada Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis;
   b. pengembangan sumber daya manusia;
   c. survei dan riset; dan/atau
   d. pendampingan ke Sentra IKM dan Unit pelayanan Teknis.

(2) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Universitas dan merupakan asosiasi prodesi yang memiliki akta pendirian dan anggaran dasar yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Kelembagaan Sentra IKM dibebankan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing Sentra IKM yang ada.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

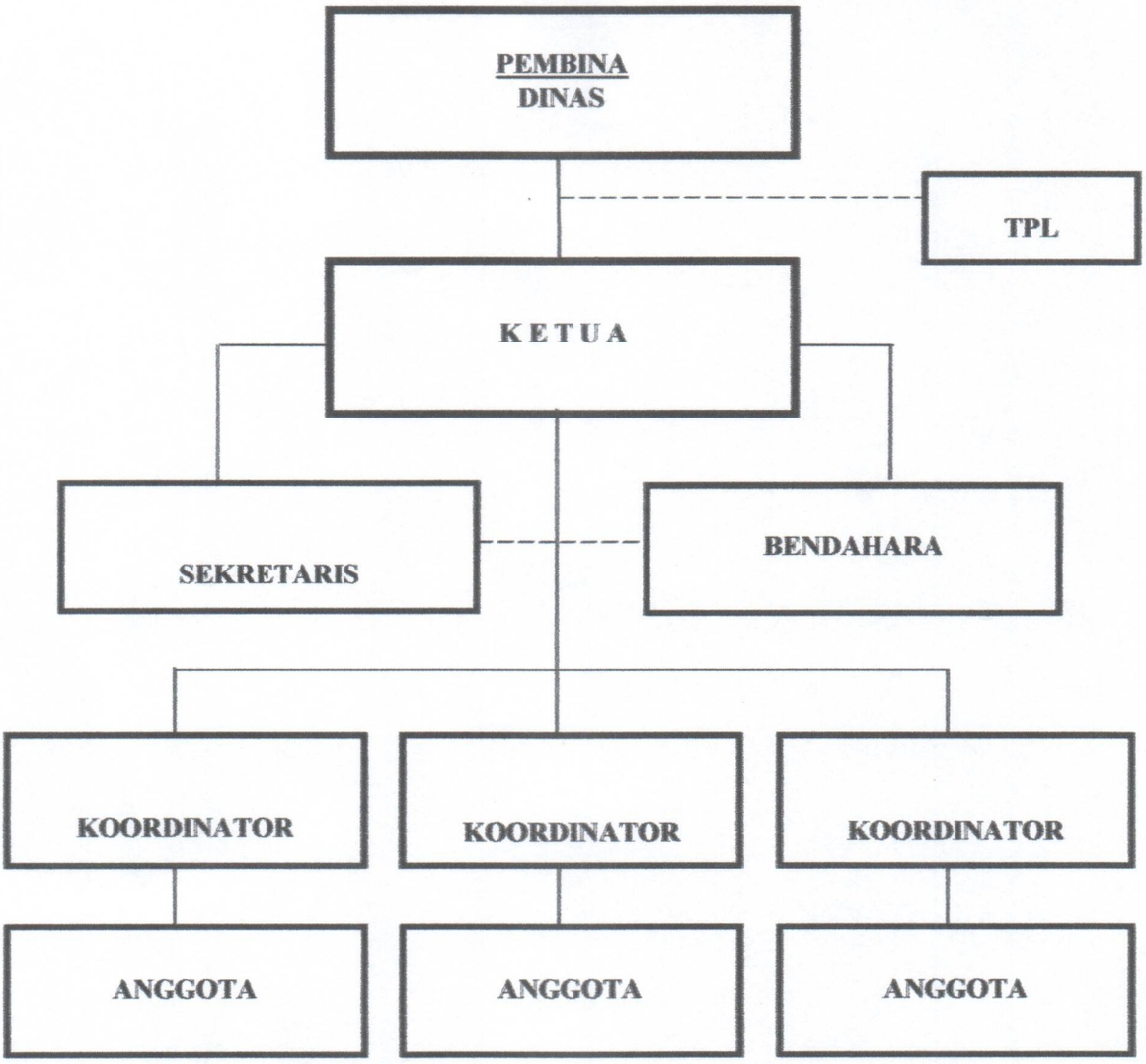
ttd

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 58 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 Desember 2022

STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN SENTRA IKM



BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS